



PUTUSAN
Nomor 70/Pid.B/2022/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Imun Sudaini Alias Mun Bin Abdul Rahman
2. Tempat lahir : Seunuddon
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 15 September 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Gp. Mane Kawankec. Seunuddon Kab. Aceh Utara
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Imun Sudaini Alias Mun Bin Abdul Rahman ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Safrizal Bin Syafari
2. Tempat lahir : Cot Kumbang
3. Umur/Tanggal lahir : 18/3 Oktober 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Gp. Cot Kumbang Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Eks. Pelajar

Terdakwa Safrizal Bin Syafari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 70/Pid.B/2022/PN Lsk tanggal 22 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2022/PN Lsk tanggal 22 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar **pembacaan tuntutan** pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I IMUN SUDAINI Bin ABDUL RAHMAN dan terdakwa II SAFRIJAL Bin SYAFARI secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 372 jo pasal 55 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I IMUN SUDAINI Bin ABDUL RAHMAN dan terdakwa II SAFRIJAL Bin SYAFARI dengan pidana penjara selama dikurangi selama para terdakwa ditahan dan menjalani masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : tidak ada barang bukti yang disita.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.-(lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan, para terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu :

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama :

Bahwa terdakwa. I. mun Sudaini alias Imun Bin Abdul Rahman, dan Terdakwa II Il. Safrizal Bin Syafari bersama dengan Azwir Alias BOB (DPO) padahari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 16.00 wib atau pada hari tertentu pada bulan Februari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari 2022 di Pondok (Rangkang) di Gampong Cot Ara Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan. perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa-terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula dariterdakwa. Imun Sudaini alias Imun Bin Abdul Rahman, yang diberi kepercayaan dan ditugaskan untuk menjaga Bibit padi milik korban Heri yang berada dan disimpandi Pondok (Rangkang) di Gampong Cot Ara Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, padahari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekirapukul 16.00 wibdi Pondok (Rangkang) di Gampong Cot Ara Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara,oleh terdakwa. Imun Sudaini alias Imun Bin Abdul Rahman, bersama saksi Raja Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jailani Yusuf mengambil 1 (satu) karung Goni Padi Milik saksi Heri, dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam lalu Terdakwa. I Imun Sudaini alias Imun Bin Abdul Rahman dan saksi Raja Bin Jailani Yusuf membawa lalu menjual 1 (satu) karung Padi itu kepada saksi Abdul Rahman Bin Usman dengan harga Rp. 160.000.-, yang selanjutnya uang sebesar Rp. 160.000.- hasil Penjualan padi itu dipergunakan oleh terdakwa I. Imun Sudaini alias Imun Bin Abdul Rahman dan saksi Raja Bin Jailani Yusuf untuk berfoya-foya, selanjutnya pada hari Rabu, Kamis dan Sabtu tanggal 09, 10 dan 12 Februari 2022 sekira pukul 16.30 wib terdakwa I. Imun Sudaini alias Imun Bin Abdul Rahman dan Terdakwa II. Safrizal Bin Syafari bersama dengan Azwir Alias BOB (DPO) mengambil kembali padi sebanyak 1 (Satu) karung pada Hari Rabu tanggal 22 Februari 2022, sebanyak 1 (satu) karung Padi pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2002, dan 1 (satu) karung pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 dengan jumlahnya sebanyak 3 (tiga) karung yang semuanyadibawa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam lalu dijual kepada saksi Abdul Rahman Bin Usman seharga Rp. 531.200.- sehingga jumlah padi yang telah diambil itu seluruhnya sebanyak 4 (empat) karung dengan harga jual seluruhnya sebesar Rp. 691.200.- Bahwa perbuatan terdakwa. I. Imun Sudaini alias Imun Bin Abdul Rahman, danTerdakwa II. Safrizal Bin Syafari bersama dengan Azwir Alias BOB (DPO) dan saksi Raja Bin Jailani Yusufsebagaimana tersebut saksi Heri merasa tidak keberatan dan tidak merasa senang dan saksi Heri Menderita kerugian sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah).-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa. I. Imun Sudaini alias Imun Bin Abdul Rahman, dan Terdakwa II. Safrizal Bin Syafari bersama dengan Azwir Alias BOB (DPO) padahariSelasatanggal 08 Februari 2022sekirapukul 16.00 wibataupada hari hari tertentu pada bulan Februari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari 2022 di Pondok (Ranggang di Gampong Cot Ara Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwewenang memeriksa dan mengadili Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapat upah. perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa-terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa bermula dariterdakwa. I. Imun Sudaini alias Imun Bin Abdul Rahman, yang diberi kepercayaan dan ditugaskan untuk menjaga Bibit padi milik korban Heri dengan mendapat upah dan biaya hidup yang berada dan disimpan di Pondok (Rangkang) di Gampong Cot Ara Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, padahariSelasa tanggal 08 Februari 2022 sekirapukul 16.00 wibdi Pondok (Rangkang) di Gampong Cot Ara Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, oleh terdakwa. I. Imun Sudaini alias Imun Bin Abdul Rahman, bersama saksi Raja Bin Jailani Yusuf mengambil 1 (satu) karung Goni Padi Milik saksi Heri, dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam lalu Terdakwa. I Imun Sudaini alias Imun Bin Abdul Rahman dan saksi Raja Bin Jailani Yusuf membawa lalu menjual 1 (satu) karung Padi itu kepada saksi Abdul Rahman Bin Usman dengan harga Rp. 160.000.-, yang selanjutnya uang sebesar Rp. 160.000.- hasil Penjualan padi itu dipergunakan oleh terdakwa I. Imun Sudaini alias Imun Bin Abdul Rahman dan saksi Raja Bin Jailani Yusuf untuk berfoya-foya, selanjutnya pada hari Rabu, Kamis dan Sabtu tanggal 09, 10 dan 12 Februari 2022 sekira pukul 16.30 wib terdakwa. I. Imun Sudaini alias Imun Bin Abdul Rahman danTerdakwa II. Safrizal Bin Syafari bersama dengan Azwir Alias BOB (DPO) mengambil kembali padi sebanyak 1 (Satu) karung pada Hari Rabu tanggal 22 Februari 2022, sebanyak 1 (satu) karung Padi pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2002, dan 1 (satu) karung pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 dengan jumlahnya sebanyak 3 (tiga) karung yang semuanya dibawa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam lalu dijual kepada saksi Abdul Rahman Bin Usman seharga Rp. 531.200.- sehingga jumlah padi yang telah diambil itu seluruhnya sebanyak 4 (empat) karung dengan harga jual seluruhnya sebesar Rp. 691.200.-.

Bahwa perbuatan terdakwa. I. Imun Sudaini alias Imun Bin Abdul Rahman danTerdakwa II. Safrizal Bin Syafari bersama dengan Azwir Alias BOB (DPO) dan saksi Raja Bin Jailani Yusufsebagaimana tersebut saksi Heri merasa tidak keberatan dan tidak merasa senang dan saksi Heri Menderita kerugian sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah).-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Heri Rahmat Syah Bin Sofyan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik barang bukti berupa bibit padi yang terdakwa ambil/gelapkan;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan bibit padi tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, sekira jam 15.00. WIB, bertempat di Gampong Cot Ara, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara ;
- Bahwa terdakwa Imun Sudaini melakukan penggelapan tersebut bersama temannya Rajatul Fahmi ;
- Bahwa terdakwa **I Imun Sudaini Bin Abdul Rahma** merupakan orang yang saksi percaya untuk menjaga bibit padi tersebut dengan mendapat upah dari saksi ;
- Bahwa banyaknya bibit padi yang para terdakwa gelapkan adalah 4 (empat) karung, dengan berat seluruhnya 200 Kg;
- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah para terdakwa mengambil bibit padi tersebut dibawa kemana ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa saksi korba mengatakan tidak pernah para terdakwa meminta izin untuk mengambil dan menjual bibit padi miliknya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. **Misran Bin Mustafa Arahman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui telah terjadi penggelapan bibit padi milik Sdr. Heri Rahmat Syah Bin Sofyan, yang dilakukan oleh para terdakwa ;
- Bahwa para terdakwa melakukan penggelapan bibit padi tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, sekira jam 15.00. WIB, bertempat di Gampong Cot Ara, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara ;
- Bahwa terdakwa Imun Sudaini melakukan penggelapan tersebut bersama temannya Rajatul Fahmi ;
- Bahwa bibit padi yang para terdakwa ambil adalah milik Sdr. **Heri Rahmat Syah Bin Sofyan** dan terdakwa I Imun Sudaini Bin Abdul

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahma merupakan orang yang dipercayakan untuk menjaga bibit padi tersebut dengan mendapat upah dari korban ;

- Bahwa banyaknya bibit padi yang para terdakwa gelapkan adalah 4 (empat) karung, dengan berat seluruhnya 200 Kg;
- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah para terdakwa mengambil bibit padi tersebut dibawa kemana ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa dari keterangan korban bahwa tidak pernah para terdakwa meminta izin untuk menjual bibit padi miliknya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

3. **Alfiandri Alias Andi Bin Nazirman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **I Imun Sudaini Als Mun Bin Abdul Rahman** telah melakukan penggelapan bibit padi milik Sdr. **Heri Rahmat Syah Bin Sofyan** bersama dengan kawannya terdakwa **II Safrizal Bin Syafari** pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, sekira jam 15.00. WIB, bertempat di Gampong Cot Ara, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara ;
- Bahwa terdakwa **I Imun Sudaini Als Mun Bin Abdul Rahman** melakukan penggelapan tersebut dengan cara mengambil 1 (satu) karung padi kemudian membawa dengan menggunakan Honda Vario Warna Hitam ;
- Bahwa terdakwa **I Imun Sudaini Als Mun Bin Abdul Rahman** adalah orang yang bekerja dan dipercayakan untuk menjaga bibit padi milik Sdr. **Heri Rahmat Syah Bin Sofyan** ;
- Bahwa dari keterangan korban padi yang berada digubuknya tersebut sebanyak 10 (sepuluh karung) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya berapa kali terdakwa ada menjual padi milik Sdr. **Heri Rahmat Syah Bin Sofyan**, sedang yang saksi lihat hanya 1 (satu) kali dan pada saat terdakwa mengambil padi tersebut juga ada menegur saksi ;
- Bahwa selain saksi juga pada saat terdakwa mengambil padi tersebut juga ada orang tua saksi bernama **Naziman** yang kut melihatnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Sdr. **Heri Rahmat Syah Bin Sofyan** kehilangan 1 (satu) karung padi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Raja Bin Jailani Yusuf** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I **Imun Sudaini Als Mun Bin Abdul Rahman** ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022, sekira jam 16.00. WIB, bertempat di Gampong Cot Kumbang, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, oleh Anggota Kepolisian ;
- Bahwa terdakwa I **Imun Sudaini Als Mun Bin Abdul Rahman** ditangkap karena telah mengambil bibit padi milik Sdr. **Heri Rahmat Syah Bin Sofyan**;
- Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II telah mengambil bibit padi milik Sdr. **Heri Rahmat Syah Bin Sofyan** sebanyak 1 (satu) kali dalam bulan Februari tahun 2022, kemudian bersama Sdr. Azwir alias Bob 2 (dua) kali dan selanjutnya bersama saksi sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa bibit padi tersebut diambil dari dalam Gubuk/Pondok milik Sdr. **Heri Rahmat Syah Bin Sofyan** yang terletak di Persawahan Gampong Cot Ara Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara ;
- Bahwa saat mengambil bibit padi tersebut dibawa dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna hitam milik **Sdr. Azwir alias Bob** ;
- Bahwa yang mengajak saksi untuk mengambil bibit padi milik Sdr. **Heri Rahmat Syah Bin Sofyan** adalah terdakwa I, selanjutnya terdakwa I juga mengajak terdakwa II dan Azwir alias Bob, kemudian bibit padi tersebut dijual karena terdakwa I tidak mempunyai uang;
- Bahwa terdakwa I bekerja pada Sdr. **Heri Rahmat Syah Bin Sofyan** (Polisi) sebagai penjaga bibit padi;
- Bahwa setahu saksi terdakwa I saat mengambil bibit padi tersebut lalu menjualnya tidak sepengetahuan atau tanpa izin dari Sdr. **Heri Rahmat Syah Bin Sofyan**, sebagai pemiliknya ;
- Bahwa bibit padi tersebut terdakwa I dan kawan-kawannya menjual kepada Sdr. Abdurrahman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang semua hasil penjualan bibit padi tersebut karena saksi hanya terdakwa belikan makanan, minuman serta rokok, sedangkan yang terdakwa I ambil dengan saksi dijual seharga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. **Terdakwa Imun Sudaini Als Mun Bin Abdul Rahman :**

- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana penggelapan bibit padi milik Sdr. **Heri Rahmat Syah Bin Sofyan**;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan bibit padi tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, sekira jam 15.00. WIB, bertempat di Gampong Cot Ara, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara ;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut bersamaorang temannya dengan 3 (tiga) temannya yaitu **Sdr, Azwir alias BOM, Sdr. Rajatul Fahmi** dan terdakwa **II Safrizal Bin Syafari**;
- Bahwa para terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan penggelapan bibit padi tersebut dan sebanyak 4 (empat) karung, dengan berat seluruhnya 200 Kg;
- Bahwa bibit padi tersebut para terdakwa juak kepada Sdr. Abdurrahman seharga Rp. 691.000,- (enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan bibit padi tersebut para terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa menjual bibit padi tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Sdr. **Heri Rahmat Syah Bin Sofyan**, sedangkan terdakwa hanya orang yang dipercayakan untuk menjaganya;

II. **Safrizal Bin Syafari :**

- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana penggelapan bibit padi milik Sdr. **Heri Rahmat Syah Bin Sofyan** bersama dengan terdakwa **I Imun Sudaini Als Mun Bin Abdul Rahman**;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan bibit padi tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, sekira jam 15.00. WIB, bertempat di Gampong Cot Ara, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara ;
- Bahwa terdakwa hanya ikut membantu terdakwa **I Imun Sudaini Als Mun Bin Abdul Rahman** melakukan penggelapan tersebut bersama orang temannya dengan 2 (dua) orang temannya yang lain yaitu Sdr, Azwir alias BOM, Sdr. Rajatul Fahmi;
- Bahwa terdakwa sudah sering ikut membantu melakukan penggelapan bibit padi tersebut, yang seluruhnya sebanyak 4 (empat) karung, dengan berat seluruhnya 200 Kg;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bibit padi tersebut para terdakwa jual kepada Sdr. Abdurrahman seharga Rp. 691.000,- (enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan bibit padi tersebut para terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa para terdakwa untuk mengambil dan menjual bibit padi tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Sdr. **Heri Rahmat Syah Bin Sofyan**, sedangkan terdakwa hanya orang yang membantu terdakwa **I Imun Sudaini Als Mun Bin Abdul Rahman** untuk menjualnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti dalam perkara ini dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dari keterangan saksi-saksi diperoleh **fakta-fakta** hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **I Imun Sudaini Als Mun Bin Abdul Rahman** dan terdakwa **II Safrizal Bin Syafari** ditangkap karena melakukan tindak pidana penggelapan bibit padi milik Sdr. **Heri Rahmat Syah Bin Sofyan**;
- Bahwa terdakwa **I Imun Sudaini Als Mun Bin Abdul Rahman** merupakan orang yang dipercayakan bekerja oleh saksi korban Sdr. **Heri Rahmat Syah Bin Sofyan** untuk menjaga bibit padinya tersebut ;
- Bahwa para terdakwa melakukan penggelapan bibit padi tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, sekira jam 15.00. WIB, bertempat di Gampong Cot Ara, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa terdakwa **II Safrizal Bin Syafari** ikut membantu terdakwa **I Imun Sudaini Als Mun Bin Abdul Rahman** melakukan penggelapan tersebut bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang lain yaitu **Sdr, Azwir alias BOM, Sdr. Rajatul Fahmi**;
- Bahwa para terdakwa sudah sering melakukan penggelapan bibit padi tersebut, yang keseluruhannya sebanyak 4 (empat) karung, dengan berat seluruhnya 200 Kg;
- Bahwa bibit padi tersebut para terdakwa jual kepada Sdr. **Abdurrahman** seharga Rp. 691.000,- (enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan bibit padi tersebut para terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa para terdakwa untuk mengambil dan menjual bibit padi tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Sdr. **Heri Rahmat Syah Bin Sofyan**,

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan terdakwa hanya orang yang membantu terdakwa I **Imun Sudaini Als Mun Bin Abdul Rahman** untuk menjualnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 372 Jo. 55 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa.**
2. **Unsur Dengan Melawan Hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.**
3. **Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh melakukan dan yang turut serta Melakukan Perbuatan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Barang siapa adalah siapa saja orang sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan ia mampu dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum ;

Menimbang bahwa rumusan "**Barang Siapa**" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa I **Imun Sudaini Bin Abdul Rahman** dan Terdakwa II **Safrizal Bin Syafari** berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik yang didapat dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka Terdakwa I **Imun Sudaini Bin Abdul Rahman** dan Terdakwa II **Safrizal Bin Syafari** , merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwakan ;



Menimbang bahwa, Terdakwa **I Imun Sudaini Bin Abdul Rahman** dan Terdakwa **II Safrizal Bin Syafari** adalah orang yang normal, berakar sehat, tidak terdapat gangguan jiwa sehingga secara hukum ia dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa adalah **I Imun Sudaini Bin Abdul Rahman** dan Terdakwa **II Safrizal Bin Syafari** sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan juga telah dibenarkan oleh Terdakwa setelah Majelis Hakim menanyakan dipersidangan ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Dengan Melawan Hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban yang menerangkan terdakwa melakukan penggelapan bibit padi tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, sekira jam 15.00. WIB, bertempat di Gampong Cot Ara, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara ;

Menimbang, bahwa terdakwa Imun Sudaini melakukan penggelapan tersebut bersama dengan terdakwa II dan temannya yang lain yaitu Rajatul Fahmi dan Sdr. Azwir alias Bob ;

Menimbang, bahwa terdakwa **I Imun Sudaini Bin Abdul Rahma** merupakan orang yang saksi **Heri Rahmat Syah Bin Sofyan** percaya untuk menjaga bibit padi tersebut dengan mendapat upah dari saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penggelapan bibit padi tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, sekira jam 15.00. WIB, bertempat di Gampong Cot Ara, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara ;

Menimbang, bahwa banyaknya bibit pad yang terdakwa I dan tewrdakwa II gelapkan adalah 4 (empat) karung, dengan berat seluruhnya 200 Kg;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin dari saksi korban dan saksi korban mengetahui perbuatan para terdakwa setelah mendatangi gubuk tempat penyimpanan bibit padi tersebut melihat telah berkurang bibit padi yang semula berjumlah seluruhnya 10 (sepuluh) karung ;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Mereka yang Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi juga dibenarkan oleh para terdakwa, yang menerangkan bahwa terdakwa **I Imun Sudaini Als Mun Bin Abdul Rahman** ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022, sekira jam 16.00. WIB, bertempat di Gampong Cot Kumbang, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, oleh Anggota Kepolisian ;

Menimbang, bahwa terdakwa **I Imun Sudaini Als Mun Bin Abdul Rahman** ditangkap karena telah mengambil bibit padi milik Sdr. **Heri Rahmat Syah Bin Sofyan** bersama dengan terdakwa II telah mengambil bibit padi milik Sdr. **Heri Rahmat Syah Bin Sofyan** sebanyak 1 (satu) kali dalam bulan Februari tahun 2022, kemudian bersama Sdr. **Azwir alias Bob** 2 (dua) kali dan selanjutnya bersama **Raja Bin Jailani Yusuf** sebanyak 1 (satu) kali ;

Menimbang, bahwa bibit padi tersebut diambil dari dalam Gubuk/Pondok milik Sdr. **Heri Rahmat Syah Bin Sofyan** yang terletak di persawahan Gampong Cot Ara Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara dan saat mengambil bibit padi tersebut dibawa dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna hitam milik **Sdr. Azwir alias Bob** selanjutnya terdakwa I juga mengajak saksi **Raja Bin Jailani Yusuf** untuk mengambil bibit padi milik Sdr. **Heri Rahmat Syah Bin Sofyan** kemudian bibit padi tersebut dijual karena terdakwa I tidak mempunyai uang;

Menimbang, bahwa bibit padi tersebut selanjutnya dijual oleh terdakwa I dan kawan-kawannya kepada Sdr. **Abdurrahman** dan uang hasil penjualan bibit padi tersebut terdakwa belikan makanan, minuman serta rokok dan untuk keperluan sehari-hari lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Jo. 55 KUHPidana sudah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Meresahkan Masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterusterang dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi-nya lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Jo pasal 55 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I Imun Sudaini Bin Abdul Rahman** dan Terdakwa **II Safrizal Bin Syafari** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022, oleh kami, Junita, S.H., sebagai Hakim Ketua, T. Latiful, S.H., Muchtar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Darmawan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Erning Kosasih, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T. Latiful, S.H.

Junita, S.H.

Muchtar, S.H

Panitera Psengganti,

Bambang Darmawan, S.H